

Aspek Hukum Nikah Soro pada Perkawinan Suku Kaili di Kabupaten Donggala

Aifan¹, Rosnani Lakuna²

^{1,2}Universitas Tadulako

aifansukses789@gmail.com¹, rosnanilakunna@gmail.com²

Abstract

²Universitas Tadulako

Keywords:

Suku Kaili
Perkawinan
Nikah Soro
Syarat Nikah

The Soro wedding procession still causes debate among certain community groups, because many things can happen. Pre-nuptial or Nikah Soro does not have to be registered with the local Population and Civil Registry Service or at the Office of Religious Affairs for recognition by the state. The procession is only known to the family and community figures who can be trusted or appointed by the family carrying out the celebration. With this mechanism, it can have an impact on the social conditions of society as well as other legal aspects. The aim of this research is to find out the factors that influence the occurrence of soro marriages in Kaili tribal marriages and to find out the legal aspects of carrying out kasoro marriages based on applicable regulations. The researcher uses empirical juridical research methods, which in other words are a type of sociological legal research and can be called field research, although this does not exclude the Normative Juridical approach. The results of the research show that the factors that lead to the Soro marriage are family factors, time, economic distance, and belief/culture. The legal aspect of implementing the Soro Marriage is the formation of a legal relationship between the man and the wife because both parties fulfill the requirements of the Rukun Nikah in accordance with applicable regulations.

Abstrak

Prosesi Nikah Soro tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat tertentu, karena banyak hal bisa terjadi. Pranikah atau Nikah Soro tidak harus didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau di Kantor Urusan Agama untuk pengakuan oleh negara. Prosesi tersebut hanya diketahui oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang dapat dipercaya atau ditunjuk oleh keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut. Dengan mekanisme demikian maka dapat menimbulkan dampak bagi kondisi sosial masyarakat sekaligus aspek hukum lainnya. Tujuan dari Penelitian ini yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah soro pada perkawinan suku kaili dan mengetahui aspek hukum dalam melakukan nikah kasoro berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan walaupun tidak mengesampingkan pendekatan Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian, bahwa faktor terjadinya Nikah Soro yaitu faktor keluarga, waktu, jarak ekonomi, dan kepercayaan/budaya. Aspek hukum pelaksanaan Nikah Soro tersebut terbentuknya hubungan hukum antara pihak laki dan pihak istri karena kedua belah pihak memenuhi persyaratan Rukun Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Corresponding Author:

Aifan
Fakultas Hukum
Universitas Tadulako
aifansukses789@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya. Salah satu budaya tersebut yakni adat istiadat.

Adat perkawinan adalah sekumpulan norma-norma yang mengatur perkawinan, yang meliputi; Pelaksanaan adat sebelum perkawinan, Upacara adat istiadat dan Adat sesudah perkawinan. Adat istiadat di dalam suatu pelaksanaan perkawinan setiap daerah sangat beragam bentuknya, karena di pengaruhi oleh lingkungan dan budaya wilayah setempat. Salah satunya adalah adat istiadat perkawinan masyarakat suku kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Perkawinan merupakan suatu hak bagi setiap individu yang telah mencapai segala persyaratan. Masyarakat suku kaili dalam melakukan prosesi pernikahan tentunya harus melewati beberapa tahap yakni tradisi sebelum berlangsung pernikahan sementara berlangsung pernikahan dan setelah perkawinan akan tetapi dalam pantau penulis tradisi tersebut sudah ada yang sangat menarik dalam prosesi pernikahan, sebagian masyarakat melaksanakan suatu pernikahan yang di kenal dengan sebutan Nikah Soro. Pelaksanaan nikah tersebut dilaksanakn pada saat sebelum terjadinya ijab kabul atau hari H sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, sebagian wilayah atau daerah menggelar prosesi pernikahan yang di sebut dengan Nikah Soro, kegiatan tersebut berlangsung dengan di hadiri oleh kedua calon mempelai yang di selenggarakan di rumah calon mempelai pengantin perempuan, tanpa adanya undangan dari pihak luar. Kegiatan dapat terjadi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, di sisi lain kekuatan tersebut bisa menimbulkan berbagai aspek hukum yang bisa menjadikan prosesi Nikah Soro, kegiatan pranikah merupakan opsional yang sifatnya tidak wajib, boleh dilakukan asal tidak melanggar asas-asas hukum, agama, dan kesusilaan.¹

Namun kegiatan Nikah Soro tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan masrakat tertentu, karena banyak hal bisa terjadi. Pranikah atau Nikah Soro tidak harus didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Prosesi tersebut hanya diketahui oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang dapat di percaya atau di tunjuk oleh keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut.

Mekanisme demikian maka dapat menimbulkan dampak bagi kondisi sosial masyarakat sekaligus aspek hukum lainnya. Inilah yang menjadikan penulis sangat tertarik, untuk mengangkat kasus ini kedalam Penelitian Penulis dengan judul tentang “ **ASPEK HUKUM NIKAH SORO PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI KABUPATEN DONGGALA** “

2. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Metode adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.² Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³

b. Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data yakni:

¹ Bapak Muhajir (tokoh masyarakat sekaligus imam kecamatan Banawa selatan) wawancara tgl 1 januari 2023.desa surumana

² Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Rajagrafindo Persada,Jakarta, 2003, hlm. 46.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

- a) Data Primer yaitu data yang di peroleh dari informasi di lokasi penelitian
- b) Data Sekunder yakni data-data yang di peroleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain
- c) Data Tersier, yakni data yang digunakan sebagai data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan Penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.⁴

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu Penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma tertulis. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang penelitian dengan kata lain suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan sumber data sekunder.⁵
- b) Penelitian Lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder. Teknik yang di gunakan, yakni teknik pengumpulan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan obyek penelitian serta meminta data-data yang di perlukan kepada pihak yang terkait dengan penulisan ini.

d. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶ Teknik analisis data pada penelitian adalah analisis deskriptif. Secara sederhana analisis kualitatif yaitu menerapkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan yang terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.⁷

Bahan hukum dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah penafsiran ilmu hukum terhadap teks peraturan hukum. Lalu, ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan memacu pada norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang – undangan yang ada sebagai norma hukum positif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk ditarik sebuah kesimpulan

3. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan (diskusi) bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian/kajian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh atau ditemukan; (3) menginterpretasi/menafsirkan hasil temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian/kajian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru dan/atau modifikasi teori yang telah ada, dengan mengkomparasikan hasil penelitian terdahulu yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dan/atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Interpretasi atas temuan penelitian/kajian, dapat dilakukan dengan menggunakan logika empirik yang didasarkan pada teori-teori yang telah ada dan/atau hasil penelitian terdahulu pada jurnal-jurnal bereputasi baik internasional maupun nasional, sedangkan temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini, penulis diharuskan untuk merujuk pada jurnal internasional (scopus) dan jurnal nasional (sinta). Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak oleh penulis, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori-teori lama, dan referensi hasil penelitian/kajian yang digunakan penulis, harus referensi 10 (sepuluh) tahun terakhir, minimal 15 (lima belas) referensi.

Bagian pembahasan (diskusi) diharapkan dapat memberikan sumbangan dan warna baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis diharapkan dapat benar-benar memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembahasan yang dituliskan merupakan bagian penting dari keseluruhan isi artikel, yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan dalam bidang keilmuan manajemen pendidikan. Artikel yang ditulis di Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan berkisar antara 3000 sampai 5000 kata atau setara dengan 10 sampai 16 halaman sesuai ketentuan yang ada pada template ini.

⁴ Fakultas Hukum UNPAS, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir), Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm.

⁵ . Soerjono Sukanto, 1995. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 19

⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm.37

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI -Press), Jakarta 2014. Hlm.32

1.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili

Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, Khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, di seluruh daerah di lembah palu antara gunung gawalise, gunung nokilalaki, Kulawi, dan gunung raranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi tengah, meliputi Kabupaten Parigi-Mautong, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso. Masyarakat suku Kaili mendiami Kampung/desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Moutong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo dan Una-Una, sedangkan di kabupaten Poso mereka mendiami daerah Mapane, Uekuli dan pesisir Pantai Poso. Untuk menyatakan orang Kaili disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan awalan "To" yaitu To Kaili. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan etimologi dari kata *Kaili*, salah satunya menyebutkan bahwa kata yang menjadi nama suku Kaili ini berasal dari nama pohon dan buah Kaili yang umumnya tumbuh di hutan-hutan di kawasan daerah ini, terutama di tepi Sungai palu dan Teluk palu Pada zaman dulu, tepi pantai Teluk Palu letaknya menjorok l.k. 34 km dari letak pantai sekarang, yaitu di Kampung Bangga. Sebagai buktinya, di daerah Bobo sampai ke Bangga banyak ditemukan karang dan rerumputan pantai/laut. Bahkan di sana ada sebuah sumur yang airnya pasang pada saat air di laut sedang pasang demikian juga akan surut pada saat air laut surut.

Suku Kaili atau etnik Kaili, merupakan salah satu etnik dengan yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku Kaili disebut etnik Kaili, sementara rumpun suku Kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti, rumpun Kaili Rai, rumpun Kaili Ledo, rumpun Kaili Ija, rumpun Kaili Moma, rumpun Kaili Da'a, rumpun Kaili Unde, rumpun Kaili Inde, rumpun Kaili Tara, rumpun Kaili Bare'e, rumpun Kaili Doi, rumpun Kaili Torai. Mata pencaharian utama masyarakat suku Kaili adalah bercocok tanam di sawah, di ladang dan menanam kelapa.⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan. Pasal itu menegaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka di Indonesia sudah ada undang-undang perkawinan yang sifatnya nasional, yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih ada pasal-pasal yang bersifat pluralistik yaitu dapat dilihat dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu bahwa sahnyanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan wajib didaftarkan.

Dalam perkawinan terdapat asas-asas yang menjadi prinsip sekaligus sebagai indikator tercapai tujuan pernikahan. Ada pun prinsip prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁹

1. Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga
2. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama
5. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi
6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga
7. Menghindari terjadinya kekerasan
8. Bahwa hubungan suami istri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga
9. Ada keadilan
10. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga

⁸ . https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili(DI akses tanggal 9 Februari 2023)

⁹ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdemIA), h. 233

Adat istiadat kaili lazimnya di sebut “ Adat To Kaili “ adalah suatu ketentuan hukum yang mempunyai kesanggupan dalam segala bidang masyarakat di seluh tanah kaili

Pernikahan yang berlangsung di daerah berbeda-beda tergantung adat istiadat yang ada dan di yakini setiap daerah seperti pelaksanaan Nikah Soro. Pernikahan tersebut dilakukan karena ada faktor yang menyebabkan sehingga pernikahan Nikah Soro di lakukan, faktor tersebut yakni kesepakatan keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun dan calon pengantin perempuan. Namun ada juga karena permintaan dari pihak calon pengantin perempuan, dengan alasan faktor jarak yakni Faktor jarak yaitu, kediamana dari pihak calon pengantin laki-laki berbeda daerah sehingga acara nikah di percepat tdk sesuai dengan hari yang di publik.¹⁰

Bagi warga Negara Indonesia ketentuan yang mengatur pelaksanaan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ketentuan mengenai rukun nikah adalah sebagai berikut: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul

Ketentuan dalam rukun nikah, tentunya wajib sifatnya harus di penuhi, akan tetapi di daerah masih ada menyelenggarakan dengan sebutan pelaksanaan Nikah Soro, di sebabkan karena adanya faktor keluarga, yakni, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan hajatan perkawinan sesuai dengan adat serta faktor keluarga sangat prinsipil bahwa salah satu pihak tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut. Akibatnya maka para tokoh dan keluarga berunding untuk menyelesaikan atau mempercepat pelaksanaan pernikahan.¹¹

Pelaksanaan dari Nikah Soro juga terjadi akibat adanya faktor ekonomi, yakni karena keterbatasan biaya bagi kedua mempelai, maka kedua mempelai hanya melangsungkan pernikahan dengan Nikah Soro, yang lebih mengutamakan pada keabsahan menurut ketentuan agama dan adat istiadat di anut di daerah tersebut.¹² Selain faktor ekonomi adapula penyebab lainnya yakni Adanya faktor kepercayaan atau budaya, yaitu faktor yang sangat menjunjung tinggi budaya atau adat setempat. Adat atau budaya inilah yang tidak bisa di tawar-tawar dalam melukukan hajat pernikahan, karena di anggap suatu tolak bala apabila di realisasikan di sebuah pernikahan. Tentunya tidak semua calon keluarga pengantin memiliki adat yang sama.¹³

Perkawinan merupakan kehendak manusia yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, untuk itu perkawinan harus dilaksanakan secara sah agar dapat melakukan hubungan secara halal dan terhormat, serta diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunan dapat berlangsung secara bersih dan jelas. Oleh karena apapun bentuk pelaksanaan pernikahan tetap sah seperti pelaksanaan Nikah Soro. Hanya karena persoalan waktu, dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan karena adanya kepercayaan yang mempengaruhi suku kaili, beranggapan bahwa ada waktu-waktu khusus yang dianggap hari baik.¹⁴

¹⁰ Wawancara, tgl 4 -5, juni 2023 dengan tokoh masyarakat (Abd.Salman) di desa Limboro Kec. Banawa Tengah. Kab. Donggala.

¹¹ Wawancara, tgl 7- 8 , juni 2023 dengan Kepala Desa (Aswat) di desa Surumana Kec. Banawa Selatan. Kab. Donggala.

¹² Wawancara, tgl 11- 13 , juni 2023 dengan tokoh masyarakat (Kasdir) di desa Lalombi Kec. Banawa Selatan. Kab. Donggala.

¹³ Wawancara, tgl 21-22 , juni 2023 dengan tokoh masyarakat (Kolli) di desa Towale Kec. Banawa Tengah. Kab. Donggala.

¹⁴ Wawancara, tgl 7-8 , juli 2023 dengan tokoh masyarakat (Awaludin di desa Kola-Kola Kec. Banawa Kab. Donggala.

1.2. Aspek hukum Dalam Melakukan Nikah Soro Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Adapun Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Syarat Materiil.

Syarat-syarat Materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang

b. Syarat Formil.

Syarat-syarat Formil. adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1) Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 2) Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.
- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

Perkawinan menurut KUHPerdara dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Aspek hukum perkawinan berdasarkan KUHPerdara yakni terbentuknya suatu hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdara, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.¹⁵

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

Ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa saja yakni mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPerdara. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil tersebut mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil guna dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPerdara. Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahny suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya:

- a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- c) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri
- d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Hukum menikah pada beberapa kondisi khusus dapat berbeda. Fiqih nikah pada dasarnya adalah sunah bagi mereka yang mampu. Kata pernikahan berasal dari bahasa arab, yakni an-nikah. Secara bahasa, kata nikah memiliki dua makna. Pertama, nikah berarti jimak, atau hubungan seksual. Selain itu, nikah juga bisa bermakna akad, yaitu ikatan atau kesepakatan. Definisi Nikah.

Adapun secara istilah, definisi nikah berbeda-beda menurut ulama fikih dari empat mazhab. Keempat definisi itu ialah: Mazhab Hanafi: Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari. Mazhab Maliki: Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, dengan sighth. Mazhab Syafii: Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan Mazhab Hambali: Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti Mazhab Syafii. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang.

Hukum nikah secara syariat, hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.: 1. Sunah Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (nomor 4779), yang artinya berikut ini: “Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.” 2. Sunah Ditinggalkan Nikah juga bisa dianjurkan atau disunahkan untuk tidak dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah sekaligus menafkahi istri.3. Makruh Nikah pun bisa dihukumi makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah, karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seseorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi, apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan.¹⁶

¹⁶ Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2023 Tokoh Masyarakat (Uztad Asri) di palu.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan ;

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa a), Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Nikah Soro di masyarakat Suku Kaili yakni Faktor Ekonomi, faktor waktu, faktor keluarga, faktor jarak dan faktor kepercayaan atau budaya / adat. : b) Aspek hukum dalam pernikahan Nikah Soro yaitu Terbentuknya suatu hubungan hukum didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain, agar suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan akibat hukum yakni adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri

4.2 Saran/Rekomendasi

Setelah melaksanakan penelitian, maka penulis ingin memberikan saran-saran yakni melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap generasi muda sebagai penerus agar tata urutan dalam adat perkawinan dapat di ketahui dan setiap pengurusan pesta yang akan dilaksanakan harus musyawarah antar keluarga dan totoh adat dan mengikuti norma-norma suku kaili sesuai dengan tata cara yang telah dilakukan

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- A. Hamid Sarong, (2010), Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia, PeNA, Banda Aceh.
- A Suriyaman Mustari Pide, 2015, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta
- Abdullah Sulaiman, 2008. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, (Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, cetakan kedua, Jakarta .
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Abd. Shomad, Hukum Islam Penomena prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010
- Beni Ahmad Saebani, (2010), Fiqh Munakahat (2), Pustaka Setia, Bandung
- Hakim, Moh Nur (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hermin MT, dkk., *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah, 2001)
- Neng Djubaidah, (2010), Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam), Sinar Grafika, Jakarta
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Timudin Dg. Mangera Bauwo dkk, *Atura Nuada ante Givu Nuada to Kaili ri Livuto nu Palu. (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Palu)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu Bab sampai dengan Bab XI
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan